



P E N E T A P A N

Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Arbai bin Abd Kadir Jaelani, umur 56, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Hion, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Siti Rodiah binti Arham, umur 46, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Hion, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk nomor 0120/Pdt.P/2016/PA.Lwk., tanggal 09 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1990, Pemohon I dengan Pemohon II bernama Siti Rodiah binti Arham, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hion, dinikahkan oleh Imam dengan wali nikah Wali Hakim Arham dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Mustapa dan Muhtat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sededa dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1). Ayu Siti Salma, lahir di Tomeang, 27 Maret 1993, 2). Suriyanto, lahir di Beringin Jaya, 27 September 1996, 3). Anjas Sutiawan, lahir di Baling Gara, 27 Desember 2002;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Ahmad Arbai bin Abd Kadir Jaelani) dengan Pemohon II (Siti Rodiah binti Arham) yang dilaksanakan tanggal 27 Mei 1990 di Desa Hion;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. **Ambas bin Husain**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Hion, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 1990, di Desa Hion;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dengan wali nikah Wali Hakim Arham, sedangkan saksinya bernama: Mustapa dan Muhtat, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

2. **Sawaludin bin Majid**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hion, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 1990, di Desa Hion;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dengan wali nikah Wali Hakim Arham, sedangkan saksinya bernama: Mustapa dan Muhtat, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Luwuk dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali Wali Hakim bernama: Arham dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Mustapa dan Muhtat;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 1990 di Desa Hion, dengan wali nikah Wali Hakim Arham, maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul) dan 3 orang anak bernama : 1). Ayu Siti Salma, lahir di Tomeang, 27 Maret 1993, 2). Surianto, lahir di Beringin Jaya, 27 September 1996, 3). Anjas Sutiawan, lahir di Baling Gara, 27 Desember 2002 ;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1990 di Desa Hion ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ahmad Arbai bin Abd Kadir Jaelani dengan Siti Rodiah binti Arham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1990 di Desa Hion;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk, pada hari **Jum'at**, tanggal **27 Mei 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Syakban 1437** Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul Manaf.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Idral Darwis, SH. sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Idral Darwis, SH.

Drs. H. Abdul Manaf.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)